

Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule*

Nova Wijayanti
Universitas Airlangga
novalaw2@gmail.com

Abstract

The role of banks in the economic development of a nation is very vital. Economic development by banks is done through credit. The provision of bank loans, especially state-owned banks, is carried out with the principle of 5 C, but even though the provision of state-owned bank loans is carried out with caution and the application of the 5C principle is unavoidable the payment failure by the debtor. This failure to pay is called bad credit. Bad credit is certainly detrimental to state-owned banks and the State as the owner of capital, these losses can not necessarily be called State losses that have implications for the occurrence of criminal acts of corruption for bank management in this case the Directors of BUMN Banks. Based on the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-IX / 2013 affirmed that the State's wealth in SOEs is still not separated. But in the decision of the Constitutional Court the Constitutional Court Number 62 / PUU -IX / 2013 recognized the principles of the Business Judgment Rule. This Business Judgment Rule is the basis or legal protection of directors of BUMN Banks to protect against criminalization of business decisions in BUMN.

Keywords: Bank of a State-Owned Enterprise, Bad credit, Director

Abstrak

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Pembangunan ekonomi oleh perbankan dilakukan dengan salah satunya melalui kredit. Pemberian kredit perbankan terutama Bank BUMN dilakukan dengan prinsip 5 C, akan tetapi sekalipun pemberian kredit bank BUMN dilakukan dengan kehati-hatian dan penerapan prinsip 5C tidak dapat dihindari kegagalan bayar oleh debitor. Kegagalan bayar ini disebut kredit macet. Kredit macet tentu merugikan bank BUMN dan Negara sebagai pemilik modal, kerugian tersebut tidak serta merta dapat disebut kerugian Negara yang berimplikasi terjadinya tindak pidana korupsi bagi manajemen bank dalam hal ini Direksi Bank BUMN. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-IX/2013 menegaskan bahwa kekayaan Negara pada BUMN tetap tidak dipisahkan. Akan tetapi didalam putusan MK Nomor 62 / PUU -IX / 2013 mengakui prinsip *Business Judgment Rule*. *Business Judgment Rule* ini yang menjadi

dasar atau perlindungan hukum direksi Bank BUMN untuk melindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis dalam BUMN.

Kata Kunci: Bank BUMN, Kredit Macet, Direksi

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang terdapat frasa tujuan Bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan.

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa

adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi, bahkan saling membutuhkan. Dalam arti secara mikro, perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi. Sebaliknya, secara makro kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh sebagai dampak kerja pemerintah, juga akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.

Kehadiran Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan No. 10 Tahun 1998, membawa semangat baru lewat pengaturan perbankan yang lebih *prudent*. Melalui perbankan yang *prudent* akan mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. Itu sekaligus memungkinkan perbankan mampu memainkan peranannya dengan baik dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi

kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bank sebagai salah satu badan usaha keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk kredit.

Di sisi lain, rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan risiko yang sangat besar, yang mungkin ditanggung bank atas pengembalian pinjaman dari debitur. Banyak bank yang berhasil menghimpun dana dari masyarakat tapi kurang diikuti oleh strategi penyaluran dana yang terarah. Dengan kata lain, target penerima kredit kurang dalam hal kepercayaan akan pelunasan kredit. Sehingga menimbulkan kredit bermasalah atau macet.

Menurut Budi Untung (2000: 121), kredit macet dapat terjadi

diantaranya sebagai berikut dibawah ini :

- a) Kesalahan *appraisal*
- b) Membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi;
- c) Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu;
- d) Dampak makro ekonomi/*unforecasted variable*;
- e) Kenakalan nasabah.

Menurut Regina Lusiawan Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diibaratkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul di permukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat diselamatkan.

Penyelesaian kredit macet dalam perindustrian perbankan merupakan

suatu proses yang sangat penting. Lewatnya waktu pengembalian modal milik bank, memaksa bank untuk membuat keputusan yang bijaksana terhadap pihak debitur dalam melunasi utangnya. Penyelesaian kredit macet pada bank BUMN dapat dilakukan melalui mediasi. Dasar hukum mediasi perbankan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Terhadap kredit macet perbankan, tentunya menimbulkan potensi kerugian bagi bank. Kerugian tersebut terdiri dari dana yang telah diberikan, bunga yang seharusnya diperoleh, dan pengeluaran operasional penyaluran kredit. Kredit macet dalam piutang Negara sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 77 / PUU – IX / 2011 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 / PUU – IX / 2011 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditafsirkan bahwa PUPN

tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan piutang BUMN karena seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan penyelesaian piutang BUMN dikembalikan kepada mekanisme perdata atau korporasi. Hal ini membawa konsekuensi yuridis dalam pengurusan oleh direksi karena Bank BUMN terdapat modal Negara didalamnya.

Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa modal BUMN merupakan kekayaan terpisah dan pandangan kekayaan Negara dalam BUMN tidak terpisah. Pandangan yang pertama tersebut menyatakan bahwa dengan perubahan bentuk hukum suatu BUMN menjadi PT persero, status kekayaan negara yang bersumber dari pemisahan keuangan negara di BUMN yang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikatakan tak lagi tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Dikatakan oleh Prasetya, dengan sekali suatu modal dimasukkan dalam PT yang

diwujudkan dalam saham maka menjadilah modal tersebut sepenuhnya hak dan atau harta kekayaan perseroan (Rudhi Prasetya, 1996 : 101). Pramono (2013: 31) mengatakan, walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan atau *inbreng* para persero, namun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi persero atau alat perlengkapan PT.

Kekayaan Negara yang dipisahkan, oleh MK telah ditafsirkan sebagai rezim keuangan Negara. Relevansinya kemudian adalah dengan kerugian dari kredit macet. Ruang tersebut justru menjadi perhatian tersendiri bagi perbankan, di mana ancaman sebagai tindak pidana korupsi menimbulkan dilema dalam penyaluran kredit. Padahal dalam konteks perbankan, kredit macet sendiri adalah risiko yang diakui oleh perbankan, bahkan secara yuridis-normatif.

Mahkamah Konstitusi, melalui 62/PUU-XI/2013 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan

dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan Negara namun Mahkamah Konstitusi mengakui prinsip *Business Judgment Rule*, namun Mahkamah menegaskan kembali, kekayaan Negara BUMN atau BUMD tidak menjadi kekayaan BUMN atau BUMD. Hal ini berdampak pada Direksi tidak bertanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan dalam suatu transaksi bisnis, bila ia mengambil keputusan tersebut menurut prosedur Anggaran Dasar, penuh kehati-hatian, dan tidak mempunyai pertentangan kepentingan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2013 diterapkan dalam kredit macet Bank BUMN menjadi acuan bagi perlindungan hukum direksi Bank BUMN untuk tidak dikriminalisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum (Marzuki, 2008: 35).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*). Pendekatan konsep yaitu suatu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan digunakan sebagai penelitian dengan beranjak doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan yang relevan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Adapun pendekatan peraturan perundang – undangan digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan bahan hukum berupa ketentuan – ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan yang relevan yaitu Undang- undang Nomor 40 tahun 2007, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 1998. Pendekatan kasus dipakai sebagai pedoman serta mengaitkan kasus – kasus yang terjadi sebagai bahan acuan guna melengkapi peraturan perundangan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan rumusan masalah penelitian yang diajukan. Bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah bahan sekunder. Bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah bahan sekunder yang bersumber pada hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Business Judgment Rule* Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Prinsip *Business Judgment Rule* secara implisit diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT menyatakan bahwa dalam menjalankan kepengurusan suatu perseroan oleh Direksi yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut yang wajib sesuai dengan keinginan, maksud, tujuan perseroan. Dan yang terdapat di dalam Pasal 92 ayat 2 dijelaskan dalam menjalankan wewenangnya Direksi berhak dan memiliki wewenang untuk melaksanakan kepengurusan yang sesuai akan kebijakan perseroan yang ada, dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta undang-undang ini.

Doktrin *Business Judgment Rule* akan melindungi direksi dari kewajiban atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian pada korporasi

/ BUMN. *Business Judgment Rule* pun dikenal dalam sistem hukum *common law* pertanggung jawaban Direksi Korporasi dapat dilihat pertimbangan pengadilan dalam perkara *Gries Sports Enterprises, Inc. v. Cleveland Browns Football Co., Inc.* 26 *Onio St.3d* 15, 496 *N.E.ed* 959 (1986) :

“The business judgement rule is a principle of corporate governance that has been part of the common law for at least one hundred fifty years. It has traditionally operated as a shield to protect directors from liability for their decisions. If the directors are entitled to the protection of the rule, then the courts should not interfere with or second-guess their decisions. If the directors are not entitled to the protection of the rule, then the courts scrutinize the decision as to its intrinsic fairness is rebuttable presumption that directors are better equipped than the courts to make business judgments and that the directors acted without self-dealing or

personal interest and exercised reasonable diligence and acted with good faith. A party challenging a board of directors' decision bears the burden of rebutting the presumption that the decision was a proper exercise of the business judgment of the board".

Menurut I.G Ray Widjaya memandang *Business Judgment Rule* sebagai suatu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab secara pribadi jika (Widjaja, 2006: 222):

- a) Bertindak berdasarkan itikad baik (*good faith*);
- b) Telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed*)

Senada dengan pendapat Erman Rajaguguk yang membedah unsur - unsur *Business Judgment Rule* yang harus dipenuhi sebelum direktur dapat menerapkan pembelaan yaitu : (Rajaguguk, 2011: 175).

1) Keputusan Bisnis

Direktur harus membuat keputusan bisnis yang actual karena *Business Judgment Rule* hanya berjalan dalam konteks

tindakan direktur, sebagaimana contoh jika direktur gagal menjual asset perusahaan dan mengancam perusahaan maka direktur tidak akan membuat keputusan bisnis untuk mana peraturan di terapkan kecuali itu merupakan kelalaian jika kelalaian maka direktur tidak akan dilindungi *Business Judgment Rule*.

2) Tidak berkepentingan dan *Independen*

Tidak mempunyai kepentingan artinya tidak ada konflik kepentingan dengan pengawasan seseorang atau pengaruh badan yang memiliki kekuasaan.

3) *Due Care* (Sikap berhati – hati)

Seorang direktur harus bertindak penuh kehati – hatian sehubungan dengan data informasi keputusan bisnis terkait PT.

4) *Good Faith* (Itikad baik)

Seorang direktur harus mempunyai itikad baik, itikad baik terkait dengan keputusan demi kepentingan perusahaan. Itikad baik mencegah aturan dari perlindungan tingkah laku yang

menyimpang yang dikehendaki atau mengetahui pelanggaran hukum.

- 5) *No abuse of direction* (Tidak melanggar kebijaksanaan)
 Keharusan tidakadanya pelanggaran pelanggaran kebijaksanaan ini berarti keputusan bisnis telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatas namun terjadinya kelalaian besar atau keputusan yang tidak masuk akal maka direksi tidak akan dilindungi *Business Judgment Rule*.

Sebagaimana diatur dalam Prinsip *Business Judgement Rule* di Indonesia diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPD yaitu : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan;
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Lebih lanjut *Business Judgment Rule* tidak hanya melindungi direksi namun komisaris pun tetap akan dilindungi oleh prinsip *Business Judgment Rule* hal ini tertuang dalam Pasal 114 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian;
- c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Putusan MK Nomor 62 Tahun 2013 yang pada intinya menguatkan bahwa BUMN tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan. Perlindungan hukum direksi akibat keluarnya putusan MK Nomor 62 Tahun 2013 yaitu Mahkamah Konstitusi mengakui prinsip *Business Judgment Rule* akan tetapi Mahkamah menegaskan kembali, kekayaan Negara BUMN atau BUMD tidak menjadi kekayaan BUMN atau BUMD. Paradigma pengawasan Negara dimaksud harus berubah yaitu tidak lagi menjadi paradigma pengelolaan Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan (*Government Judgment Rules*) melainkan berdasarkan paradigma usaha (*Business Judgment Rule*).

Beranjak pada pernyataan diatas dalam hal ini Negara tetap mengakui prinsip *Business Judgment Rule* dalam pelaksanaan di BUMN. Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 menegaskan bahwa kekayaan Negara pada BUMN tetap tidak dipisahkan. Putusan MK ini membawa dampak terhadap Bank BUMN dalam menjalankan usahanya. Kegiatan perbankan khususnya Bank BUMN sangat rentan dengan kerugian salah satunya yaitu kredit macet, jika terjadi kredit macet dan Bank BUMN tersebut merugi lalu kerugian Bank BUMN. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa kerugian bank BUMN akibat kredit macet termasuk tindak pidana.

Perlindungan Hukum Direksi Bank BUMN Terhadap Kredit Macet Bank BUMN

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan

hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut (Sasongko, 2007 : 31) :

- a) Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b) Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;

c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo : 2000 : 54).

Lebih lanjut menurut Phillip M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 2007: 2).

Praktek dunia usaha perbankan selalu memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan menggunakan jaminan. Pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana selalu berpedoman kepada beberapa hal yaitu sebagai berikut (Gazali dan Usman, 2012 : 26-33):

- a) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
- b) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
- c) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)
- d) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Lebih lanjut dalam pemberian kredit kepada nasabah bank menerapkan Prinsip 5 C, prinsip 5C. Untuk selanjutnya Prinsip 5 C yaitu sebagai berikut (Harun, 2010 :2) :

- a) *Character*
- b) *Capacity*
- c) *Capital*
- d) *Condition of Economy*
- e) *Collateral*

Adapun pentingnya bank melakukan analisis kredit berdasarkan 5C dan menerapkan prinsip – prinsip pemberian kredit yaitu untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit.

Adapun tujuan analisis kredit ini bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan kembali. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu ditakutkan terjadi kredit macet dalam pelaksanaannya.

Bank BUMN telah melakukan analisis kredit dan menerapkan prinsip kehati- hatian akan tetapi tetap tidak dapat menghindari terkena kredit macet dalam pelaksanaan dilapangan. Adapun faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono yaitu sebagai berikut: (Kuncoro dan Suhardjono, 2002 : 242).

- a) Faktor Eksternal

- 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
 - 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
 - 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
 - 4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha
- b) Faktor Internal
- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
 - 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
 - 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan
 - 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan

Beranjak pada faktor eksternal dan faktor internal diatas yang menjadi kredit macet pada Bank BUMN dalam

pelaksanaanya. Kredit macet pada bank BUMN membawa dampak yang besar tidak hanya kepada keuntungan bank akan tetapi Kredit macet pada Negara sebagai pemilik modal dan kepastian hukum tentang perlindungan hukum direksi dalam pengelolaan perbankan BUMN.

Terkait dengan kredit macet pada tahun 2011 MK memberikan kepastian hukum terhadap piutang Negara. Adapun Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yaitu membatalkankan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa MK mencabut kewenangan dari PUPN dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak piutang. Setiap badan usaha yang menjadi pemilik piutang juga diharapkan dapat melaksanakan atau melanjutkan proses penagihan hutang dari perusahaan yang berhutang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditafsirkan bahwa PUPN tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan

piutang BUMN karena seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan penyelesaian piutang BUMN ya dikembalikan kepada mekanisme korporasi.

Penyelesaian piutang Negara yang timbul sebagai akibat keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali mengenai piutang Negara kecuali piutang Negara yang penyelesaiannya diatur sendiri dalam peraturan. Sementara piutang Negara dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan kecuali mengenai piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur oleh Undang – Undang. Penghapusan piutang Negara sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat ditetapkan oleh (Saidi, 2014 : 30) :

- a) Menteri keuangan, bila bagian piutang Negara tidak disepakati tidak lebih dari sepuluh milyar rupiah.
- b) Presiden, bila bagian piutang Negara yang tidak disepakati lebih

dari sepuluh miliar rupiah hingga seratus miliar rupiah.

- c) Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, bila bagian piutang Negara yang tidak disepakati lebih dari seratus miliar rupiah.

Adanya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 berlakunya UU No. 1 Tahun 2004, telah mengubah pengertian piutang negara yang dikandung dalam UU Nomor 49 Tahun 1960. Piutang BUMN adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan. Piutang Bank BUMN bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN dengan melakukan

restrukturisasi baik dalam pola haircut, konversi maupun *rescheduling*.

Menurut Ina R arifin Pada prinsipnya penghapusan tagihan piutang (*haircut*) dilakukan berdasarkan prinsip *Business Judgement Rule*, *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan, bukan hanya dilandasi oleh prinsip tersebut, namun pelaksanaan *haircut* dilandasi pula oleh ketentuan internal maupun eksternal Bank BUMN sehingga tidak perlu lagi disangkutkan dengan keuangan negara yang dapat berujung kriminalisasi karena dianggap merugikan keuangan Negara.

Beranjak pada pendapat Ina R Arifin maka jika terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian kepada Bank BUMN tidak serta merta disebut sebagai tindakan korupsi atau kecurangan keuangan Negara. Sebagaimana pendapat Erman Rajaguguk Kerancuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan BUMN adalah keuangan negara dan kegiatan yang mendapat

fasilitas dari negara adalah keuangan negara telah menghambat kemajuan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan pejabat-pejabat BUMN adakalanya tidak berani melakukan hubungan bisnis, karena mungkin saja bisnis tersebut akan menderita kerugian. Bisnis BUMN yang merugi dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara, yang menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk korupsi.

Terkait dengan pemberian kredit Bank BUMN lalu terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian pada Bank BUMN, hal ini termasuk dalam resiko Bisnis bukanlah merupakan termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal ini diperkuat dengan Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 menegaskan bahwa kekayaan Negara pada BUMN tetap tidak dipisahkan. Akan tetapi didalam putusan MK Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU -IX / 2013 mengakui prinsip *Business Judgment Rule*. *Business Judgment Rule* ini yang menjadi dasar atau perlindungan hukum direksi Bank BUMN untuk melindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis dalam BUMN. Oleh karena itu, konsekuensi hukum kegagalan kredit macet pada Bank BUMN yang dapat merugikan Bank BUMN tidak serta merta dikatakan kerugian Negara.

Simpulan

Perlindungan hukum Direksi Bank BUMN terhadap Konsep *Business Judgment Rule* Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2013 diterapkan dalam kredit macet Bank BUMN yaitu Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 adalah membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa MK mencabut kewenangan dari PUPN dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak piutang. Klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan. Piutang Bank BUMN bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Hal ini berdampak kepada pemberian kredit Bank BUMN lalu terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian pada Bank BUMN, hal ini termasuk dalam resiko Bisnis bukanlah

merupakan termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara . karena berdasarkan Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 menegaskan bahwa kekayaan Negara pada BUMN tetap tidak dipisahkan. Akan tetapi didalam putusan MK Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU –IX / 2013 mengakui prinsip *Business Judgment Rule*. *Business Judgment Rule* ini yang menjadi dasar atau perlindungan hukum direksi Bank BUMN untuk melindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis dalam BUMN.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashofa, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Lewis D. Solomon, et.al., 1994, *Corporation Law and Policy Materials and Problems*, 3rd Ed., American Casebook Series, St.Paul, Minn : West Publishing Co.
- Djafar Saidi, Muhammad, 2014, *Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Djoni S.,2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit secara Sehat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kuncoro dan Suhardjono, Mudrajad,2002, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: BPFE
- M. Hadjon Phillipus, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* , Surabaya : PT. Bina Ilmu,
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenanda
- Prasetya, Rudhi,1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- PraPramono, Nindyoy, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*,Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Ray Widjaja, I. G, 2006, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Mega Poin,
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Rajaguguk, Erman , 2011, *Butir – Butir Hukum Ekonomi*, Depok : Universitas Indonesia Fakultas

Hukum Lembaga Studi Hukum
dan Ekonomi,

Soekanto, Soerjono dan Sri
Mamudji,,2001, *Penelitian
Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo
Persada

Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan
di Indonesia*, Yogyakarta : Andi
Offset

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan

Peraturan Otortas Jasa Keuangan
No.1/POJK.07/2014 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa

Peraturan Bank Indonesia
No.7/2/PBI/2005 Tentang
Penilaian Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia
No.4/7/PBI/2002 tentang Prinsip
Kehati-Hatian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
77/PUU-IX/2011

Putusan Mahkah Konstitusi Nomor 62
Tahun 2013